

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya yang mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa Perpustakaan, dipandang perlu untuk memberlakukan retribusi penerbitan kartu anggota dan biaya keterlambatan buku yang hilang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelayanan dan Retribusi Perpustakaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perpustakaan adalah Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah milik Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan AIS Nasution Nomor 3 Palangka Raya.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan kartu anggota, biaya keterlambatan dan penggantian buku yang hilang serta jasa pelayanan lainnya.
7. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna perpustakaan.
8. Pengguna adalah masyarakat yang memanfaatkan jenis pelayanan jasa perpustakaan.

BAB II  
LAYANAN PERPUSTAKAAN  
Pasal 2

Perpustakaan menyediakan bahan pustaka dan pelayanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri dari Layanan Sirkulasi, Layanan Pemakai, Layanan Bahan Pustaka Rujukan atau Referensi dan Layanan Ekstensi.
- (2) Layanan Sirkulasi berupa pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan, Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka.

BAB III  
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian kartu anggota perpustakaan.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah pengguna.

BAB IV  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 6

- (1) Setiap pengguna jasa perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan

- diterbitkan kartu anggota perpustakaan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**  
Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**  
Pasal 8

Setiap pengguna jasa perpustakaan berhak atas semua jenis layanan yang disediakan oleh perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna perpustakaan wajib menjaga agar bahan pustaka yang dibaca tidak rusak, robek atau hilang.
- (2) Setiap peminjam wajib mentaati ketentuan peminjaman yang diatur dalam tata tertib layanan jasa perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Setiap peminjam yang terlambat mengembalikan buku dari jangka waktu yang ditentukan dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari untuk setiap buku.
- (2) Setiap anggota perpustakaan yang menghilangkan dan/atau merusak buku yang dipinjam dikenakan kewajiban penggantian senilai harga buku yang dipinjam yang berlaku saat itu dan/atau mengganti dengan buku baru yang sama, ditambah biaya pengolahan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Operasional pemungutannya dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Maret 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karena itu perlu peningkatan pelayanan, kelestarian dan kelengkapan koleksi buku-buku yang ada.

Bahwa untuk meningkatkan peranan yang sangat penting tersebut, perlu didukung dengan tersedianya dana yang cukup memadai. Sehubungan dengan itu guna memenuhi tersedianya dana tersebut, maka setiap pengguna jasa layanan perpustakaan dan pemakaian jasa lainnya dilaksanakan pungutan retribusi, dan untuk dapat memungut retribusi dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kartu anggota adalah kartu yang dicetak khusus sebagai bukti telah menjadi anggota Perpustakaan untuk dapat dilayani peminjaman buku.

Ayat (2)

Cukup  
jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya keterlambatan adalah biaya yang dikenakan kepada anggota Perpustakaan atas keterlambatan mengembalikan buku yang dipinjamkan dari batas waktu yang ditentukan.

Ayat (2)

Biaya penggantian adalah biaya yang dikenakan kepada anggota Perpustakaan atas kerusakan atau hilangnya buku yang dipinjam.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas